



MENGUBUR ARI-ARI DALAM PERSPEKTIF 'URF (STUDI TERHADAP MASYARAKAT JAWA DAN BANJAR DI KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR)

Rinda Elok Cahyani¹, Nur Syamsi²
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
[1rindaelok18@gmail.com](mailto:rindaelok18@gmail.com)
[2nursyamsigurutta@gmail.com](mailto:nursyamsigurutta@gmail.com)

Abstrak:

Mengubur ari-ari telah menjadi tradisi secara turun-temurun dengan berbagai macam prosesi yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, masyarakat tersebut melaksanakan penguburan ari-ari dengan menyertakan benda-benda tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir. Sedangkan bahan hukum (normatif) akan berangkat dari permasalahan sosial yang terdapat dalam kajian bahan hukum kitab yang berkenaan dengan bab 'Urf serta karya ilmiah pendukung lainnya. Berdasarkan analisis terhadap prosesi mengubur ari-ari dalam perspektif 'urf terhadap masyarakat suku Jawa dan suku Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, menghasilkan kesimpulan bahwasannya mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi jangkauannya termasuk dalam kategori 'urf al amm, jika ditinjau dari keabsahannya tradisi mengubur ari-ari ini termasuk ke dalam al- 'urf ash- shahihah ('urf yang benar) dan al- 'urf al-fasidah ('urf yang salah).

Kata Kunci : Mengubur Ari-Ari, Perspektif, 'Urf

A. Pendahuluan

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam jangka waktu yang lama dan telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi yang sudah membudaya akan menjadi sumber dalam berperilaku, berakhlak serta berbudi pekerti bagi seseorang. Tradisi tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, yang biasanya tidak disertai dengan aturan-aturan tertulis yang baku, namun wujudnya dengan lisan, perilaku dan kebiasaan yang selalu terjaga, tidak bisa disangkal bahwa kebanyakan masyarakat yang masih mempertahankan serta menjalankan tradisinya.¹

Pandangan Islam mengenai tradisi (adat-istiadat) terdapat dalam Q.S. Al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemah: “*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*”²

Pada ayat di atas memerintahkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Yang dimaksud *ma'ruf* ini yaitu sesuatu yang diakui baik dari hati dan pikiran, ungkapan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna untuk kemaslahatan mereka. Imam Mahmud al-Nasafi mengartikan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang dipandang baik secara agama dan akal sehat.³ Dalam Tafsir Ibnu Kathir Menurut Imam al-Bukhari, yang dimaksud dengan istilah *al-'urfu* dalam ayat ini ialah mengenai perkara yang *ma'ruf* (bijak). Pendapat ini dinukil dari *nas* yang dikatakan oleh 'Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah dan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menganjurkan seluruh hamba-Nya untuk berbuat kebajikan. Sekalipun hal ini juga merupakan pelajaran bagi seluruh makhluk.⁴

Salah satu tradisi yang masih sering dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dan Banjar adalah prosesi mengubur ari-ari. Pada masyarakat suku Jawa masih banyak yang menjalankan tradisi tersebut dikarenakan mayoritas suku Jawa masih sangat memegang istilah 3M yaitu: *metu* (lahiran), *manten* (menikah), *mati* (meninggal). Ketiga hal itu sangat penting dalam budaya Jawa.

¹ Erni, dkk, *Kajian Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moral*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 2.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 176.

³ Imam 'Abdillah ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2001), h. 19

⁴ Imam Abu al-Firda Isma'il Ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Kathir*, juz 9 diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 278.

Tradisi mengubur ari-ari merupakan implementasi dari istilah *metu* (lahiran) karena kelahiran dari sang bayi merupakan sebuah titik awal dari kehidupan yang mempunyai harapan dan harus disyukuri.⁵

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar terkait dengan upacara kehamilan, kelahiran dan setelah melahirkan masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat Banjar. Ibu hamil pada suku Banjar juga mengenal pantangan-pantangan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Pantangan-pantangan ini dilaksanakan dengan baik pada saat kehamilan dan setelah melahirkan. Pantangan ini di maksudkan agar selama hamil sampai proses bersalin sang ibu dan bayinya terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan kehamilan dan persalinannya. Karena masyarakat masih banyak yang memegang dan menjalankan tradisi tersebut, sehingga masih kuat pantangan-pantangan yang terkait dengan masa kehamilan dan persalinan.⁶

Ari-ari secara medis itu merupakan sebuah organ yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan oksigen dan berbagai nutrisi dari sang ibu kepada janin yang ada di dalam rahimnya. Melalui ari-ari juga zat-zat antibodi, gizi dan berbagai hormon disalurkan, sehingga janin bisa tumbuh dan berkembang menjadi seorang bayi. Oleh karena itu bagi masyarakat suku Jawa ari-ari mempunyai jasa yang besar untuk sang bayi, mereka juga sering menyebut ari-ari itu merupakan *bature bayi* (teman bayi) di dalam kandungan.⁷ Karena itulah sejak fungsi utama ari-ari berakhir ketika sang bayi lahir, organ ini akan tetap dirawat dengan baik dan dikuburkan sedemikian rupa agar tidak dimakan oleh binatang ataupun membusuk begitu saja di tempat sampah. Perlakuan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa pun bermacam-macam, setiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam memperlakukan ari-ari.⁸

Pada masyarakat suku Jawa dan Banjar, mereka ada cara-cara khusus dan menyertakan benda-benda tertentu bersamaan dengan menguburkan ari-ari bayi, seperti memberi kain putih, buku, jarum dan beberapa saji-sajian yang berupa gula, garam, dan lain-lain dengan harapan yang berbeda-beda. Hal-hal tersebut dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan syirik apabila masyarakat menaruh harapan-harapannya kepada selain Allah SWT.

⁵ Listyani Widyaningrum, Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi, dalam *Jurnal Jom Fisip* Vol. 4, No. 2, Univeritas Riau, 2017, h. 5.

⁶ Lia Susvita Sari, dkk, Kajian Budaya dan Makna Simbolis Perilaku Ibu Hamil dan Ibu Nifas, dalam *Jurnal Berkala Kesehatan* Vol. 1, No. 2, Universitas Lambung Mangkurat, 2016, h. 79.

⁷ Nur Jannah, *Akulturasi Budaya Jawa dan Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tesis. (Palembang: 2015).

⁸ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 25.

Ari-Ari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disebut dengan plasenta atau tembuni yaitu organ berbentuk cakram yang menghubungkan janin dengan dinding rahim yang menjadi jalan perantara bagi pernapasan, pemberi makanan, pertukaran zat buangan antara janin dan darah ibu dari rahim mengikuti janin yang baru lahir.⁹ Plasenta atau ari-ari itu merupakan suatu organ dalam kandungan pada masa kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan plasenta ini penting sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsi dari plasenta itu adalah pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dengan janin, serta produksi hormon.¹⁰

Ari-ari dalam masyarakat Jawa disebut sebagai saudara *papat kelimo pancer*. Air ketuban yang membantu kita lahir ke alam dunia ini mereka sebut dengan *kakang kawah*, yang kita ketahui selama ini, sebelum bayi lahir air ketuban yang terlebih dahulu keluar untuk membuka jalan lahirnya si bayi ke dunia ini. Karena air ketuban ini keluar terlebih dahulu, masyarakat suku Jawa biasa menyebutnya dengan *kakang kawah* atau saudara yang lebih tua. Setelah si bayi lahir, ari-ari inilah yang kemudian keluar, sehingga masyarakat suku Jawa menyebut ari-ari ini dengan sebutan *adi ari-ari* atau adik ari-ari.¹¹

'Urf secara etimologi al-'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang artinya kenal. Dari kata inilah muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).

Dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا الْإِطْلَاقَ عَلَيْهِ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”¹²

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Ari-Ari*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 776.

¹⁰ Siti Humairoh dan Wildan Zulza Mufti, Akulturasi Budaya Islam dan Jawa dalam Tradisi Mengubur Tembuni, dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 19, No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹¹ Yuliana, *Perilaku Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangkaraya)*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Skripsi. (Palangkaraya: 2019).

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209

“*urf is a custom which is very well accepted by the collective conscience of the people and it is a trusted tradition*”.¹³

“*When the people of an act, and practise it regularly, and no knowledgeable person has denied it, despite awareness of it, but rather they have acted upon it*”.¹⁴

‘*Urf* ini adalah sebuah kebiasaan yang telah diterima secara baik oleh orang banyak dan di percaya dengan baik. Ketika orang-orang melakukan tradisi itu secara turun temurun, hal itu sebenarnya banyak dari mereka yang tidak berpengetahuan secara mendalam tentang apa yang telah dilakukannya, mereka hanya tau itu merupakan tradisi turun temurun dan mereka ikut menjalankan hal tersebut.

Pembagian ‘*Urf*’:

a. Ditinjau dari segi jangkauannya

1) *Al-‘Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang sifatnya umum dan berlaku untuk sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah yang cukup luas.

2) *Al-‘Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

b. Ditinjau dari segi keabsahannya

1) *Al-‘Urf ash-Shahihah* (‘*Urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, ‘*urf* yang tidak mengubah ketentuan hukum yang haram menjadi halal, ataupun ketentuan hukum yang halal menjadi haram.

2) *Al-‘Urf al-Fasidah* (‘*Urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari *al-‘urf ash shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah ini adalah menghalalkan suatu yang hukumnya haram ataupun mengharamkan sesuatu yang hukumnya halal.

¹³ Hafiz Abdul Ghani, *Urf-o-Adah (Custom and Usage) as a Source of islamic law*, dalam *Jurnal American International Journal of Contemporary Research* Vol. 1, No. 2, Forman Christian College University Lahore Pakistan, 2011, h. 180.

¹⁴ Hafiz Abdul Ghani, *Urf-o-Adah...*, h. 182.

Para ulama sepakat bahwasanya *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut dengan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat intensitas penggunaannya sebagai dalil. Hal ini, ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Ulama Malikiyyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* tersebut berlawanan dengan *'urf*, ulama Syafi'iyah menerima *'urf* apabila tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk padanya dengan suatu nash. Jika tinjau dari segi kehujjahannya ulama Malikiyyah membagi *'urf* menjadi tiga yaitu: pertama, *'urf* yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuk oleh nash, kedua, *'urf* yang jika dilaksanakan berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam, yang ketiga, *'urf* yang tidak dilarang dan juga tidak ada perintah untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah dapat menerima *'urf* apabila *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode normatif empiris. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan pemahaman tentang situasi nyata yang dapat mendeskripsikan tentang perilaku yang nampak dan memungkinkan untuk mendeskripsikan kondisi internal manusia.¹⁷ Unit analisa dalam penelitian ini adalah individu (Orang Jawa dan Banjar). Dalam metode kualitatif informan berkembang terus sampai data yang dibutuhkan dianggap memuaskan. Maksudnya ialah penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 211.

¹⁶ Sulfan Wandu, Eksistensi *'Urf* dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, UIN Ar-Raniry, 2018, h. 189.

¹⁷ Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 132.

pertimbangan tertentu. Jadi, pengambilan sampel ini tidak secara acak, akan tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Pengumpulan data penelitian menggunakan pengamatan dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber utama melalui observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian, dikatakan penelitian empiris karena peneliti akan melakukan penelitian lapangan terhadap kejadian nyata yang terjadi pada masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili yang menjalankan tradisi mengubur ari-ari yang ada kaitannya dengan masalah penelitian mengubur ari-ari.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap tradisi mengubur ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, pembahasannya sebagai berikut:

1. Prosesi penguburan ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Selili, dari keenam responden masyarakat Jawa, mereka menganggap ari-ari merupakan *dulure* bayi yang dapat diartikan sebagai saudaranya si bayi, orang Jawa sendiri seringkali menyebutnya sebagai “*kakang kawah adi ari-ari sedulur papat limo pancer*” mereka inilah yang menemani bayi dari masih di dalam kandungan sampai ke liang lahat kelak. Yang disebut sebagai *kakang kawah* ini merupakan air tembuni atau yang sering kita dengar sebagai air ketuban, inilah yang pecah dan keluar terlebih dahulu dari rahim ibu, dengan pecahnya air ketuban tersebut itu dapat melancarkan proses kelahiran. Setelah air ketuban itu pecah, tidak lama kemudian keluarlah si bayi, dan yang terakhir keluar itu adalah ari-ari. Yang di maksud dengan *sedulur papat limo pancer* itu yang pertama adalah lendir, kedua air ketuban, ketiga darah, keempat bayi dan yang terakhir ari-ari, maka dari itu kenapa air ketuban disebut sebagai *kakang kawah* yang berarti kakaknya si jabang bayi karena keluar terlebih dahulu, dan kenapa ari-ari itu disebut sebagai *adi ari-ari* yang berarti adiknya si jabang bayi karena keluarnya terakhir. Mereka semua itulah yang menjadi *dulur* atau saudara si bayi di dalam rahim ibu, dan orang Jawa sendiri meyakini bahwa mereka semua itu menjadi saudara kita selamanya, dalam arti tidak putus hubungannya.

Begitu pula pada masyarakat Banjar, dari keenam responden mereka semua menganggap ari-ari itu sebagai saudaranya si bayi, orang Banjar lebih lumrah menyebutnya dengan sebutan tembuni, tembuni inilah yang menemani si bayi selama di dalam kandungan, maka dari itu mereka

mengatakan sebisa mungkin dirawat dan dikuburkan dengan cara yang baik. Masyarakat Banjar mengatakan bahwa ari-ari itu masuk kedalam *saudara ampat*, yang pertama *camariyah* yaitu lendir dan darah, yang kedua *tubaniyah* yaitu air ketuban, yang ketiga *tambuniyah* yaitu tembuni, dan yang ke empat *uriyah* yaitu ari-ari. Itu semua disebut sebagai *saudara ampat* karena mereka semua yang menemani si bayi saat di dalam kandungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat Jawa maupun Banjar, sama-sama menganggap ari-ari itu sebagai saudaranya si bayi yang telah mempunyai peran penting dan mempunyai jasa yang besar pada si bayi, yang mana hal itu di benarkan secara medis karena fungsi dari plasenta itu adalah saluran yang menghubungkan nutrisi dari ibu ke bayi.

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Selili, keenam responden masyarakat Jawa, mayoritas dari mereka melakukan prosesi penguburan ari-ari dengan cara pertama dicuci hingga bersih, setelah itu ke enam responden meletakkan ari-ari ke dalam sebuah wadah yang bernama kedil yang terbuat dari tanah liat dan kendil tersebut telah dialasi oleh kain putih, setelah itu dari keenam responden, semuanya memberikan garam pada ari-ari tersebut, kemudian mayoritas dari mereka menambahkan tulisan arab, yang biasa mereka tuliskan, salah satu surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Fatihah, dan juga meletakkan pensil dan buku. Setelah itu menguburnya kedalam lubang galian tanah dan setelah dikuburkan dan dibacakan doa selamat serta doa tolak bala, kemudian diberikan lampu di atasnya, yang ketika malam hari dinyalakan biasanya selama kurun waktu 35-40 hari.

Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Banjar di Kelurahan Selili, satu dari ke enam responden masyarakat Banjar tidak memberikan benda-benda tertentu dalam penguburan, namun kelima responden lainnya menambahkan benda-benda tersebut. Adapun mayoritas menjalankan rangkaian prosesnya dimulai dari mencuci terlebih dahulu ari-ari tersebut hingga bersih, kemudian di masukkan garam dan gula, kemudian ada yang memberi bumbu-bumbu dapur, kemudian mayoritas masyarakat Banjar menambahkan tulisan surah Al-Fatihah dan pensil, ada pula yang memberikan lampu di atas kuburan ari-ari tersebut.

Dari analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya sebelas dari dua belas responden masyarakat Jawa dan Banjar melaksanakan dan mempercayai prosesi penguburan ari-ari dengan menambahkan benda-benda tertentu, sedangkan satu responden lainnya melaksanakan prosesi penguburan ari-ari tanpa menambahkan benda-benda tertentu.

2. Tinjauan *'urf* terhadap prosesi penguburan ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili

'Urf menurut ulama ushul fiqih ialah:

عَادَةُ جُمُورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”¹⁸

Jadi *'urf* kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun berupa perkataan maupun perbuatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat suku Jawa dan Banjar yang berada di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, bahwasannya masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili melakukan kebiasaan (*'urf*) yang berupa mengubur ari-ari.

Tradisi mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi bentuknya, itu termasuk ke dalam *al-'urf al-fi'li* karena tradisi mengubur ari-ari merupakan suatu kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

Mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi jangkauannya, ini termasuk dalam kategori *'urf al Amm*, dikarenakan kebiasaan mengubur ari-ari ini merupakan kebiasaan yang bersifat umum, berlaku untuk sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah yang cukup luas, dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh suku tertentu.

Jika ditinjau dari keabsahannya, tradisi mengubur ari-ari ini termasuk ke dalam *al-'urf ash-shahihah* (*'urf* yang benar) dan *al-'urf al-fasidah* (*'urf* yang salah), hal ini dikarenakan sebagian dari prosesi penguburan ari-ari ada yang diperbolehkan ada juga yang tidak diperbolehkan menurut Islam.

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Selili terhadap masyarakat Jawa dan Banjar, sebelum ketika menguburkan ari-ari mayoritas masyarakat mengawali dengan membaca basmalah dan syahadat, hal ini termasuk ke dalam *'urf shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'ad ayat 28 sebagai berikut:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

¹⁸ Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 160.

Terjemah: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”¹⁹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dengan mengingat Allah setiap waktu dan setiap mengerjakan apapun membuat hati kita menjadi tentram. Kemudian sebagian masyarakat juga melakukan prosesi penguburan ari-ari itu berwudhu terlebih dahulu, hal ini juga termasuk ‘urf *shahih* sebab dengan melakukan wudhu tidak terdapat unsur yang menyalahi aturan dalam Islam yang dapat menjadikannya termasuk ‘urf *fasid*. Setelah itu sebagian masyarakat juga membaca *sholawat* saat menguburkan ari-ari tersebut, hal ini termasuk dalam ‘urf *shahih* sebab kita telah diperintahkan oleh Allah untuk selalu ber*sholawat* kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemah: “*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*”²⁰

Kemudian mayoritas dari mereka melakukan prosesi penguburan ari-ari dengan cara pertama dicuci hingga bersih, hal ini termasuk ke dalam ‘urf *shahih* sebab merupakan perbuatan baik dengan tujuan membersihkan ari-ari dari darah dan kotoran, karena kebersihan itu sebagian dari pada iman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim No. 232 sebagai berikut:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: *Kesucian adalah (kebersihan) sebagian dari iman. (HR. Muslim No.232)*²¹

Oleh sebab itu mencuci ari-ari dengan tujuan membersihkan ari-ari dari darah dan kotoran itu termasuk dalam ‘urf *shahih* sebab tidak ada unsur dalam kegiatan tersebut yang melanggar aturan dalam Islam. Akan

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 252.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, h. 426.

²¹ Mustabsyiratul Ailah dan Muh. Ridwan, Aktualisasi Makna Al-Tuhuru Shatru Al-Iman Melalui Bank Sampah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan, dalam *Jurnal Raushan Fikr* Vol. 8, No. 1, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.

tetapi lain hal jika mencuci ari-ari tersebut disertai dengan keyakinan yang apabila tidak mencucinya anaknya kelak akan mempunyai bau yang tidak enak, itu akan menjadikannya *'urf fasid* sebab itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Fussilat ayat 23 sebagai berikut:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemah: *"Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu (dugaan itu) telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi."*²²

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya prasangka itu yang menjadi sebab kebinasaan dan kesengsaraan, prasangka yang di maksud disini adalah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu mencuci ari-ari dengan mempunyai tujuan agar kelak anaknya tidak bau itu masuk kedalam *'urf fasid*.

Setelah itu sebagian responden meletakkan ari-ari ke dalam sebuah wadah yang bernama kendil yang terbuat dari tanah liat, hal ini termasuk ke dalam *'urf fasid* sebab tidak ada kegunaan yang jelas dari penambahan kendil tersebut, hal itu hanya sebuah perbuatan yang mubazir, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemah: *"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."*²³

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwannya orang yang melakukan pemborosan, membelanjakan hartanya untuk suatu hal yang tidak bermanfaat itu menyerupai setan, karena setan tidaklah mengajak kecuali mengajak untuk melakukan perbuatan tercela, dan perbuatan mubazir itu termasuk ke dalam perbuatan tercela. Oleh sebab itu menguburkan ari-ari dengan menggunakan kendil sebagai wadahnya itu termasuk dalam *'urf fasid*. Namun ada satu orang responden hanya menggunakan kaleng bekas untuk digunakan sebagai wadahnya, hal

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 479.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 284.

tersebut adalah *'urf shahih* sebab tidak ada unsur yang melanggar aturan dalam Islam, kaleng bekas hanyalah barang bekas yang tidak terpakai lagi sehingga tidak mubazir jika dimasukkan ke dalam penguburan ari-ari.

Kemudian kain putih yang dipergunakan untuk membungkus ari-ari termasuk kedalam *'urf shahih* sebab untuk menghormati bagian tubuh yang terlepas. Seperti yang telah diterangkan dalam Hadits Riwayat Bukhori sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
يَمَانِيَّةٍ بَيْضَ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

Artinya: “Dari Aisyah Ra., ia berkata: “Bahwasannya Rasulullah saw. Dikafani dengan tiga lembar kain putih halus tenunan negeri yaman, tidak termasuk di dalamnya baju dan surban.”²⁴

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwasannya Rasulullah di kafani dengan kain putih, maka dari itu, masyarakat menguburkan ari-ari dengan menggunakan kain putih itu disamakan dengan hal menguburkan jenazah manusia, karena ari-ari itu merupakan bagian tubuh yang terlepas dari orang yang masih hidup, dan di kuburkan demi menghormati pemiliknya, oleh karena itu hal tersebut termasuk ke dalam *'urf shahih* sebab tidak ada unsur yang melanggar aturan dalam Islam.

Akan tetapi jika alasan mereka menggunakan kain putih kelak sang anak menjadi orang yang bersih dan suci hatinya, niat itu yang menjadikannya *'urf fasid* sebab ada suatu harapan yang diharapkan selain kepada Allah, yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 8 sebagai berikut:

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Terjemah: “dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”²⁵

setelah itu diberikan garam pada ari-ari tersebut, orang Jawa percaya bahwa garam itu selain sebagai pengawet, konon katanya jika dalam penguburan ari-ari kurang dalam memberikan garam, kelak sang anak menjadi orang yang tidak tahu malu, perbuatan ini termasuk kedalam *'urf fasid* dengan alasan yang pertama, mubazir atau pembuang-buangan harta

²⁴ Labib, *Samudera Pilihan Hadist shohih Bukhori*, Surabaya: Anugerah, 1994, h. 209.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 596.

untuk hal yang tidak bermanfaat, dan yang kedua apabila disertai dengan niat seperti yang telah disebutkan, hal tersebut masuk kedalam bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain garam, ada juga benda-benda yang dimasukkan ke dalam penguburan ari-ari seperti jarum, benang, bunga, bumbu dapur, alat *makeup* minyak wangi, uang, minyak goreng, gula, pensil dan buku, hal ini termasuk ke dalam '*urf fasid*' juga, sebab semua benda-benda tersebut tidak ada manfaatnya jika dimasukkan kedalam penguburan ari-ari dan hal ini merupakan perbuatan mubazir dan memberikan harapan kepada selain Allah yang telah di jelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 27, surah Al-Insyriah ayat 8 dan surah Fussilat ayat 23 yang telah dipaparkan diatas.

Selain itu ada bumbu-bumbu dapur, minyak goreng yang dimasukkan kedalam penguburan ari-ari, hal tersebut termasuk kedalam '*urf fasid*' juga disebabkan karena tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4 sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemah: "*Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*"²⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya kita di anjurkan untuk bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan memberi kecukupan atas segala kebutuhan. Oleh karena itu kita harus berserah diri kepada Allah sepenuhnya, bukan melalui benda-benda tersebut yang dengan kepercayaan agar tercukupi kebutuhannya. Dan hal ini yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi '*urf fasid*'.

Kemudian mayoritas dari mereka menambahkan tulisan arab, yang biasa mereka tuliskan adalah salah satu surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Fatihah yang nantinya akan dimasukkan kedalam penguburan ari-ari tersebut hal ini masuk kedalam '*urf fasid*' sebab dikhawatirkan suatu hari penggalan ayat tersebut yang ada di dalam tanah akan terinjak-injak oleh orang banyak. Sebab Al-Qur'an ini merupakan kitab suci mulia yang sangat kita jaga dan hormati, maka dari itu walaupun hanya potongan ayat maupun surah tidak boleh sampai terinjak-injak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 77-79 sebagai berikut:

إِنَّهُ لَفُرْقَانٌ كَرِيمٌ 77 فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ 78 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 79

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 558.

Terjemah: “Sesungguhnya ia adalah Al-Quran yang mulia (77) “Di dalam kitab yang terpelihara (78) Tidak boleh menyentuhnya selain orang yang suci, wahyu yang turun dari Tuhan semesta alam (79)”²⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya menyentuh Al-Qur’an ketika kita dalam keadaan tidak suci aja tidak diperbolehkan apalagi isi dari Al-Qur’an yang kemudian terinjak-injak, jelas sangat dilarang. Oleh sebab itu menambahkan tulisan Al-Qur’an dalam ke dalam penguburan termasuk *‘urf fasid*.

Ada dua responden Jawa sebelum menguburkan ari-ari tersebut, membacakan “wahai jabang bayi, ojo nangisan, ojo rewel, ojo kakean tingkah, ojo cerewet, ojo wani karo wong tuo, ojo wani karo gurumu lan dulur-dulurmu”. Hal tersebut menjadi *‘urf shahih* sebab doa-doa tersebut mereka panjatkan kepada Allah, harapan-harapan tersebut merupakan harapan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat al-Hakim:

وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَالَ الْحَسَنُ (رواه الحاكم)

Artinya: “Rasulullah SAW mengagumi tafa’ul yang baik” (HR. al-Hakim: 89).²⁸

Setelah itu menguburnya ke dalam lubang galian tanah, dalam menjalankan semua prosesi mengubur ari-ari tersebut masyarakat menggunakan tangan kanan, hal ini termasuk *‘urf shahih* sebab hal tersebut adalah kegiatan yang baik dan mengikuti seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasannya mengerjakan suatu yang baik itu mendahulukan bagian yang kanan, hal ini dijelaskan dalam Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Artinya: “Dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah suka mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusan.” (HR. Bukhori dan Muslim)²⁹

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, h. 537.

²⁸ Al-Hakim, *al-Mustadrak*, Maktabah Syamilah, Juz. I, h. 89.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi (Bekasi: Darul Falah, 2018), h. 26.

Dan setelah dikuburkan diberikan lampu di atasnya, yang ketika malam hari dinyalakan, adapun maksud dari lampu tersebut ada keyakinan dengan menambahkan lampu tersebut agar kelak sang anak terang hatinya dan terang masa depannya itu yang membuat hal tersebut masuk kedalam *'urf fasid* karena adanya tujuan tersebut, bisa dikatakan tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hal itu telah dipaparkan diatas dalam surah At-Talaq ayat 4.

Adapula pada masyarakat Banjar menambahkan bambu kecil yang di kuburkan setengahnya kedalam tanah dan setengahnya lagi di luar tanah, hal tersebut dipercaya agara kelak sang anak tidak sesak nafas, hal ini masuk kedalam *'urf fasid* sebab adanya unsur berburuk sangka dan hal ini telah di jelsakan dalam Al-Qur'an Surah Fussilat ayat 23 yang telah dipaparkan diatas.

Prosesi tersebut diakhiri dengan pembacaan doa selamat dan doa tolak bala, hal tersebut termasuk kedalam *'urf shahih* sebab dengan doa itu merupakan bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 8, bahwasannya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada responden Banjar yang menguburkan ari-ari tersebut di pekarangan rumah yang tidak terkena pancuran air hujan terus-menerus agar tidak gampang sakit perut dan menguburkan di bawah pohon manga agar disenangi oleh orang banyak, hal tersebut termasuk *'urf fasid* sebab adanya keyakinan tersebut, dan keyakinan adanya unsur berburuk sangka kepada Allah dan berharap kepada selain Allah. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Fussilat ayat 23 dan Al-Insyirah ayat 8 yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan rangkaian proses penguburan ari-ari dan peletakan benda-benda tertentu kedalam penguburan ari-ari dengan maksud dan tujuan tertentu, peneliti menyimpulkan bahwa para responden mempunyai tujuan-tujuan itu semua semata-mata diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka semua tidak ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung kesyirikan, yang menjadi alasan mereka untuk mengerjakan hal itu dikarenakan mereka hanya meneruskan dan melestarikan tradisi yang memang sudah dijalankan secara turun-temurun.

Pentingnya mengerjakan segala sesuatu perbuatan itu didasari dengan niatnya, hal ini sejalan dengan H.R Bukhori:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَتَمَّ الْكَلِّ أَمْرِي مَا تَوَى (رواه البخاري)

Artinya: “Bahwasannya amal-amal perbuatan itu harus diikuti dengan niat, dan bahwasannya belasan dari setiap amal seseorang berdasarkan pada niatnya”³⁰

Kemudian jika memang benda-benda tersebut tidak diikuti dalam penguburan ari-ari, sepuluh orang responden Jawa dan Banjar mengatakan tidak akan ada pengaruhnya dan tidak ada dampak untuk sang anak, karena itu semata-mata hanyalah menjalankan tradisi orang tua sejak dahulu kala, namun dua orang responden Jawa lainnya, peneliti menilai bahwa mereka mempercayai ari-ari itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan sang anak, secara tersirat responden pertama dan ke empat percaya dengan segala prosesi pemberian benda-benda itu akan berpengaruh kepada bayi. Apabila ritual-ritual dan prosesi pemberian benda-benda tersebut tidak dijalankan maka akan berdampak buruk pada sang bayi. Sehingga peneliti menilai bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat, sebab dengan menyatakan hal itu, sama saja kita tidak percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan Rasulullah sendiri telah menyatakan bahwa beliau membenci anggapan yang sial dalam Hadits riwayat Ahmad:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْقَالَ الْحَسَنَ
وَيَكْرَهُ الطَّيْرَةَ (رواه أحمد)

Artinya: “Rasulullah SAW mencintai tafa’ul yang baik dan membenci anggapan yang sial” (HR. Ahmad: 8374).³¹

Berdasarkan Hadits tersebut bahwa Rasulullah membenci anggapan yang sial, maka dari itu, dengan masyarakat menyatakan bahwa jika tidak memberikan benda-benda tertentu ketika menjalankan proses penguburan ari-ari, mereka menganggap akan ada pengaruh yang buruk pada si anak kelak, perbuatan itu termasuk dalam Thiyarah yaitu rasa kekhawatiran yang ada dalam hati seseorang terhadap hal-hal yang buruk yang akan menyimpannya.³² Oleh karena itu dengan perbuatan tersebut dikhawatirkan akan berpotensi mendatangkan rasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Berdasarkan rangkaian prosesi penguburan ari-ari dari masyarakat Jawa maupun Banjar, peneliti menilai memang adanya mitos

³⁰ Labib, *Samudera Pilihan Hadist...*, h. 36.

³¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Maktabah Syamilahh, Juz II, h. 322

³² Iza Hanifuddin, Mitos Dalam Teks Fikih Klasik: Analisis Pengkajian Fikih Terhadap Tema Akidah, dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol.16, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

menambahkan berbagai macam benda-benda tertentu bersamaan dengan menguburkan ari-ari, dengan harapan-harapan yang baik, seperti agar anaknya kelak menjadi orang yang cerdas dan lain sebagainya.

Fiqih mendudukkan perkara seperti ini dengan mengutip hadits riwayat al-Hakim:

وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَائِلُ الْحَسَنُ (رواه الحاكم)

Artinya: “Rasulullah SAW mengagumi tafa’ul yang baik”(HR. al-Hakim: 89).

Dari hadits tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa Mengubur ari-ari dengan membuat harapan-harapan yang baik itu diperbolehkan selama meyakini bahwa yang memberikan kebaikan itu datangny dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Hal ini adalah gambaran dari tafa’ul atau mengharapkan kebaikan kepada Allah, hanya saja dalam melaksanakan penguburan ari-ari yang dengan menambahkan berbagai macam benda tertentu itu adalah sebagai wujud perbuatan memubadzirkan harta atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dengan hal itu menjadi dilarang oleh ajaran Islam. Hal tersebut juga dapat menjadi makruh hukumnya apabila dengan menambahkan harapan baik (*tafa’ul*) yang digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Berikut ini adalah pengelompokan prosesi penguburan ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir yang ditinjau dari perspektif ‘urf.

PENGELOMPOKAN ‘URF TERHADAP PROSESI PENGUBURAN ARI-ARI

Indikator	Kriteria	Keyakinan	‘Urf
Prosesi	Mencuci ari-ari	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan kotoran dan darah yang menempel - Agar kelak sang anak tidak bau 	<ul style="list-style-type: none"> - Shahih, sebab kebersihan itu sebagian dari pada iman. (HR. Riwayat Muslim No.232) - Fasid, sebab bentuk berburuk sangka kepada Allah. (Surah Fussilat: 23)
	Membaca Sholawat Nabi	<ul style="list-style-type: none"> - Agar mendapatkan syafa’at Nabi 	<ul style="list-style-type: none"> - Shahih, sebab kita telah diperintahkan untuk bersholawat kepada nabi Muhammad SAW.

		Muhammad SAW	(Al-Ahzab: 56)
Membaca kalimat syahadat	- Mengakui ke Esaan Allah Subhanhu Wa Ta'ala	- Shahih, sebab dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. (Ar-Ra'ad 28)	
Membaca "wahai jabang bayi, ojo nangisan, ojo rewel, ojo kakean tingkah, ojo cerewet, ojo wani karo wong tuo, ojo wani karo gurumu lan dulur-dulurmu	- Menyebutkan harapan-harapan yang baik (<i>Tafa'ul</i>) Mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala	- Shahih, <i>bertafa'ul</i> , mengharapkan kebaikan dari Allah. (HR. Al-Hakim)	
Menggunakan tangan kanan pada saat mengubur ari-ari	- Mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah agar mendahulukan tangan kanan/ bagian anggota tubuh sebelah kanan dalam perkara baik.	- Shahih, sebab mengikuti Rasulullah, mendahulukan bagian tubuh yang kanan ketika mengerjakan sesuatu yang baik. (HR. Bukhari dan Muslim)	
Membaca doa selamat	- Mengharap agar mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala	- Shahih, sebab berharap hanya kepada Allah. (Al-Insyirah:8)	
Membaca doa tolak bala	- Mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar di jauhkan dari bala musibah	- Shahih, sebab berharap hanya kepada Allah. (Al-Insyirah:8)	
Membaca basmalah	- Mengingat Allah dalam mengerjakan segala sesuatu	- Shahih, sebab dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. (Ar-Ra'ad:28)	

	Berwudhu	- Bersuci untuk mengawali sesuatu	- Shahih, berwudu tidak ada unsur yang melanggar aturan dalam islam.
	Menguburkan ari-ari di pekarangan rumah yang tidak terkena pancuran air hujan terus menerus	Agar tidak gampang sakit perut	- Fasid, sebab bentuk berburuk sangka kepada Allah. (Fussilat: 23)
	Menguburkan ari-ari di bawah pohon mangga	- Agar sang anak kelak disenangi oleh orang banyak	- Fasid, sebab bentuk berburuk sangka kepada Allah. (Fussilat: 23)
Media	Jarum	- Tajam pikirannya	- Fasid, sebab mubazir (Al-Isra':27)
	Benang	- Panjang umurnya	- Fasid, sebab mubazir (Al-Isra':27)
	kendil	- Sebagai wadah ari-ari	- Fasid, sebab mubazir (Al-Isra':27)
	Bunga	- Sebagai pengharum ari-ari - Sebagai penanda kuburan ari-ari	- Fasid, sebab mubazir (Al-Isra':27)
	Garam	- Agar kelak sang anak menjadi orang yang tahu malu - Tidak bau anyir dan tidak bau keringat	- Fasid, sebab mubazir, sebab bentuk berburuk sangka kepada Allah. (Al-Isra':27, dan Fussilat: 23)
	Bumbu-bumbu dapur	- Agar kelak sang anak tercukupi kebutuhan pangannya	- Fasid, sebab tidak berserah diri hanya kepada Allah. (At-Talaq: 4)
	Bambu kecil	- Agar sang anak tidak sesak nafas	- Fasid, sebab bentuk berburuk sangka kepada Allah.

		(Fussilat: 23)
Alat make up	- Agara pintar merias diri	- Fasid, sebab mubazir (Al-Isra':27)
Kain putih	- untuk menghormati bagian tubuh yang telah terlepas. - menggunakan kain putih kelak sang anak menjadi orang yang bersih dan suci hatinya	- Shahih, bahwasannya Rasulullah dikafani dengan kain putih. (HR. Bukhari) - Fasid, sebab tidak berharap hanya kepada Allah. (Al-Insyirah: 8)
Minyak wangi	- Pengharum ari-ari	- Fasid, sebab mubazir. (Al-Isra':27)
Uang	- Agar kelak sang anak pandai mencari uang	- Fasid, sebab mubazir. (Al-Isra':27)
Tulisan surah Al-Fatihah/ surah lainnya yang di masukkan kedalam penguburan ari-ari	- Agar pintar mengaji	- Fasid, sebab Al-Qur'an merupakan kitab suci mulia. (Al-Waqi'ah: 77-79)
Lampu	- Penerang/ penanda kuburan ari-ari - Agar kelak sang anak terang masa depannya.	- Fasid, sebab mubazir. (Al-Isra':27) - Fasid, sebab tidak berserah diri hanya kepada Allah. (At-Talaq: 4)
Minyak goreng dan gula	- Agar kelak sang anak tercukupi kebutuhan pangannya	- Fasid, sebab tidak berserah diri hanya kepada Allah. (At-Talaq: 4)

	Kaleng Bekas	- Sebagai tempat mengubur ari-ari	- Shahih, sebab tidak ada unsur mubazir.
	Pensil	- Pandai menulis dan mencari ilmu	- Fasid, sebab mubazir. (Al-Isra':27)
	Buku	- Pandai membaca dan mencari ilmu	- Fasid, sebab mubazir. (Al-Isra':27)

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Mengubur Ari-Ari dalam Perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir)” adalah sebagai berikut:

1. Seluruh responden masyarakat Jawa, mereka menganggap ari-ari merupakan *dulure* bayi yang dapat diartikan sebagai saudaranya si bayi, orang Jawa sendiri seringkali menyebutnya sebagai “*kakang kawah adi ari-ari sedulur papat limo pancer*”. Pada masyarakat Banjar, mereka semua menganggap ari-ari itu saudara dengan si bayi, masyarakat Banjar mengatakan bahwa ari-ari itu masuk kedalam *saudara ampat*, yang pertama *camariyah*, kedua *tubaniyah*, ketiga *tambuniyah* dan yang ke empat *uriyah*. Masyarakat Jawa dan Banjar dalam melaksanakan ari-ari semuanya harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kendil yang telah di alasi kain putih, setelah itu ditambahkan benda-benda tertentu seperti jarum, benang, buku, pensil, garam, pupuk, lipstik, tulisan surah Al-Fatihah, lampu dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan yang beraneka ragam.
2. Mengubur ari-ari jika ditinjau dari segi jangkauannya, ini termasuk dalam kategori *‘urf al Amm*, jika ditinjau dari keabsahannya, tradisi mengubur ari-ari ini termasuk ke dalam *al-‘urf ash-shahihah* (*‘urf* yang benar) dan *al-‘urf al-fasidah* (*‘urf* yang salah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi. Bekasi: Darul Falah, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Erni, dkk. *Kajian Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moral*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ghani, Hafiz Abdul. Urf-o-Adah (Custom and Usage) as a Source of islamic law, dalam *Jurnal American International Journal of Contemporary Research* Vol. 1, No. 2, Forman Christian College University Lahore Pakistan. 2011.
- Hanifuddin, Iza. Mitos Dalam Teks Fikih Klasik: Analisis Pengkajian Fikih Terhadap Tema Akidah, dalam *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol.16, No. 1, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai instrument penggalan data kualitatif*. Jakarta: RaJawali Pers. 2015.
- Humairoh, Siti dan Wildan Zulza Mufti. Akulturasi Budaya Islam dan Jawa dalam Tradisi Mengubur Tembuni, dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 19, No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021.
- Imam ‘Abdillah ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, *Tafsir al-Nasafi Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, 2001.
- Imam Abu al-Firda Isma’il Ibn Kathir al-Dimashqi. *Tafsir Ibnu Kathir*. juz 9 diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2002.
- Jannah, Nur. *Akulturasi Budaya Jawa dan Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tesis. Palembang: 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Ari-Ari*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal. 2010.
- Labib. *Samudera Pilihan Hadist shohih Bukhori*. Surabaya: Anugerah. 1994.

- Mustabsyiratul Ailah dan Muh. Ridwan, Aktualisasi Makna Al-Tuhuru Shatru Al-Iman Melalui Bank Sampah dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan, dalam *Jurnal Raushan Fikr* Vol. 8, No. 1, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Sari, Lia Susvita dkk. Kajian Budaya dan Makna Simbolis Perilaku Ibu Hamil dan Ibu Nifas, dalam *Jurnal Berkala Kesehatan* Vol. 1, No. 2, Universitas Lambung Mangkurat. 2016.
- Uman, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Wandi, Sulfan. Eksistensi 'Urf dan adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, UIN Ar-Raniry. 2018.
- Widyaningrum, Listyani. Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi, dalam *Jurnal Jom Fisip* Vol. 4, No. 2, Univeritas Riau. 2017.
- Yuliana. *Perilaku Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kota Palangkaraya)*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Skripsi. Palangkaraya: 2019.